



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

FAKULTAS PERTANIAN PERIKANAN DAN BIOLOGI UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

DAN

DESA PAGARAWAN

KECAMATAN MERAWANG KABUPATEN BANGKA

TENTANG

PENGEMBANGAN DESA BINAAN

Nomor:

1086/UN50.1.4/KS/2023

Nomor:

180/345/19.01.03.2006/2023

Pada hari ini, Jumat tanggal dua puluh delapan Bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (28,4,2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini;

Riwan Kusmiadi, S.T.P., M.Si.

: Dekan Fakultas Pertanian, Perikanan dan Biologi Universitas Bangka Belitung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Pertanian, Perikanan dan Biologi Universitas Bangka Belitung berkedudukan di Kampus Terpadu Universitas Bangka Belitung, Balunijuk Merawang Bangka Provinsi Kep. Bangka Belitung Indonesia, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

Jaiyadi

: **Kepala Desa** Pagarawan, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Desa Pagarawan, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka berkedudukan di Jl. Balunijuk Gg. Kantor Desa RT.003 Dusun 02 Desa Pagarawan Kab. Bangka 33172, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK bersepakat untuk melakukan kerja sama Pembangunan Desa Binaan melalui Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat.



PASAL 1 TUJUAN KERJASAMA

Kerja sama bertujuan untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia melalui peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan mutu pendidikan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dunia industri dibidang Pertanian dan Perikanan.

PASAL 2 RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup kerja sama ini adalah dalam bidang pengabdian kepada masyarakat, penelitian, penerapan ilmu pengetahuan teknologi, pengembangan sumberdaya manusia dan pemanfaatan sarana dan prasarana, kegiatan praktik kerja lapangan (PKL) dan tugas akhir mahasiswa, kegiatan workshop, seminar, diseminasi, publikasi ilmiah, baik secara langsung maupun tidak langsung.

PASAL 3 PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama/Implementasi Kerjasama (PKS/IA) sesuai dengan kebutuhan kedua belah pihak melalui Aparat dan Warga Desa Pagarawan, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM), Jurusan, dan Fakultas.

PASAL 4 PEMBIAYAAN

Segala konsekuensi biaya yang berkenaan dengan penyelenggaraan atau kegiatan kerjasama ini menjadi tanggungjawab masing-masing pihak berdasar peraturan yang berlaku serta kemufakatan.

PASAL 5 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 1. Segala perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- 2. Apabila dengan musyawarah dan mufakat tidak tercapai kesepakatan, maka perselisihan akan diselesaikan melalui prosedur hukum yang berlaku.

PASAL 6 MASA BERLAKU

Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan bersama.

PASAL 7 KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan, atau komunikasi lainnya yang berhubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini harus dibuat secara tertulis dan/atau dapat disampaikan secara langsung oleh PARA PIHAK.

Paraf Pihak Pertama
Paraf Pihak Kedua

PASAL 8 AMANDEMEN

Setiap perubahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah oleh PARA PIHAK serta akan dituangkan dalam suatu Perjanjian Tambahan (Amandemen) yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

PASAL 9 LAIN-LAIN

- 1. Apabila terjadinya hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau keadaan memaksa (*force majeure*), dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.
- 2. Keadaan memaksa (force majeure), yang dimaksud adalah:
 - a. Bencana alam dan bencana lainnya:
 - b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- 3. Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap piagam kerjasama ini akan diatur bersama kemudian oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

PASAL 10 PENUTUP

- Hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian dan dituangkan dalam adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini
- 2. Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua), dengan 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup, dan kesemuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Ditetapkan di : Bangka

Pada tanggal : 28 April 2023

DESA

MERAY

PIHAK KESATU

Dekan Fakultas Pertanian Perikanan Dan Biologi

Universitas Bangka Belitung

Riwan Kusmiadi, S.T.P., M.Si.

PIHAK KEDUA

Kepala Desa Pagarawan

Jaiyadi

31AAKX407590

